

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amasyid, Chainur, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Yani Tri Pratiwi, 1996
- *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan 1998
- Bawengan, Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1991
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Darna, Made Weda. *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- D. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1970
- Hidya, Thomas Tjaya, *Imoralisme dan Kodrat Manusia*, <http://>, 2 Juni 2004
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Kartono, Kartini, *Psikologi Umum*, Penerbit, Resco, Bandung, 1980
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Moch. H. A. K. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*, Penerbit Alumni Bandung, 1989

Mudikdo, Paul Moeliono, dikutip oleh Soedjono D. SH., *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit, A. Umni Bandung, 1983

Santoso, Topo dan Aehjani, Eva Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soesilo, R, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan)*, Penerbit Politeia Bogor, 1985

W.A. Mr. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan Ghaliu Indonesia, 1982

Ninik Widiarti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Utrechi E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

SURAT TUNTUTAN PIDANA
No.Reg.Perk.Pdm-1463/Sp.1/12/2005

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang perkara atas nama terdakwa,

Nama lengkap	DIAN MARDIANA
Tempat Lahir	Medan
Umur / tgl.lahir	24 tahun / 08 Maret 1981
Jenis kelamin	Laki-laki Perempuan
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Pembangunan No.09 Kel Helvetia Timur Kec Medan Helvetia
A g a m a	Islam
Pendidikan	SLTP
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga

bersarkan surat putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Februari 2006 Nomor
P.6.B/2006/PN.Medan, Surat Penetapan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 26 Desember 2005,
No. : 1692/N.2.10.3/Sp.1/12/2005 terdakwa menghadapi sidang persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut:

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 342 KUHP
Dakwaan Alau Kedua : melanggar Pasal 341 KUHP

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk
keterangan terdakwa serta barang, bukti adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

RAJAGUKGUK, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul 04.00 wib
bertempat di Jl Pembangunan No.09 Kel Helvetia Timur Medan terdakwa telah membunuh anak yang
dilahirkannya
Bahwa saksi menerangkan seluruhnya saksi mendengar dan menyaksikan sekitar Jl Pembangunan
Medan dari keluarga terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh anaknya
Bahwa saksi menerangkan dan sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap oleh barang bukti berupa 1 (satu) potong kain popok warna
kuning bergambar benca 1 (satu) buah kotak semen, 1 (satu) buah gunting.

DIANI, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi menerangkan terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul
04.00 wib bertempat di Jl Pembangunan No.09 Kel Helvetia Medan
Bahwa saksi adalah kakak kandung dan terdakwa
Bahwa benar saksi pernah bertemu terdakwa bernama Azmi Zakani yang sekarang sudah meninggal
kemudian terdakwa menikah lagi dengan Tan Zing Wong warga negara Malaysia pada tahun 2003 yang
saat ini berada di Malaysia
Bahwa saksi mengetahui terdakwa mulai hamil pada bulan Februari 2005
Bahwa benar pada tanggal 29 September 2005 saksi bersama terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk
mengambil uang kanvas Tan Zing Wong
Bahwa benar di perjalanan menuju ke Kantor Pos terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa hanya
sudah melahirkan dan anaknya sudah meninggal dunia
Bahwa benar kesampingnya di rumah saksi langsung memberitahukan kepada ibunya yang bernama
Karnjah bahwa terdakwa telah melahirkan dan anaknya di buang dibawah jendela kamarnya
Bahwa benar kamudian saksi memberitahu sanak famili dan tetangga serta hilal untuk melakukan
penguburan secara isian dan takjil.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DIANI, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi menerangkan terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul
04.00 wib bertempat di Jl Pembangunan No.09 Kel Helvetia Timur Medan

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah melahirkan terdakwa bernama Azni Zairani yang sekarang sudah meninggal kemudian terdakwa menikah lagi dengan Tan Zing Wong, warga negara Malaysia pada tahun 2003 yang saat ini berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mulai hamil membesar pada bulan April 2005 dan selaku saksi bapak yang dikandung terdakwa adalah Iwan Burung ;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2005 saksi Rubiani bersama terdakwa pergi ke kantor Pos untuk menganihil uang Kiriman Tan Zing Wong ;
- Bahwa benar sesampainya mereka di rumah saksi Rubiani langsung memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah melahirkan dan anaknya di buang dibawah jendela kamarnya ;
- Bahwa benar kemudian kami memberitahu sanak famili dan tetangga serta bilal untuk melakukan penguburan secara Islam dan Iakjiah ;

SEFLI MUHARJADI, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl Pembangunan No 08 Kel Halvela Medan ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dan terdakwa ;
- Bahwa saksi dibantu oleh kakaknya yang bernama Rubiani bahwa terdakwa telah melahirkan dan bayinya dibuang disamping jendela kamar terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi disuruh oleh kakaknya yang bernama Rubiani untuk membuat lubang disamping rumah dengan menggunakan sendok seran ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengambil kantong plastik warna hitam yang terletak di bawah jendela kamar terdakwa lalu saksi memberikannya kepada kakaknya Rubiani untuk dibersihkan namun setelah dibuka dan dilihat ternyata bayi tersebut tidak seperti yang diterangkan terdakwa yaitu prematur, ternyata bayi tersebut sudah menjadi bayi sempurna ;
- Bahwa benar kemudian saksi Rubiani langsung memberitahukan kepada ibu saksi ;
- Bahwa benar kemudian kami memberitahu sanak famili dan tetangga serta bilal untuk melakukan penguburan secara Islam dan Iakjiah ;

RUSLI, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 18.20 Wib bertempat di Jl Pembangunan Medan tepatnya di Mushola Al Ikhlas saksi dihamili oleh saksi Kamipin yang memberitahukan bahwa anak terdakwa telah meninggal dunia dan saksi disuruh untuk mengurusnya ;
- Bahwa saksi adalah selaku bilal (petugas rumah murtad dan orang muslim yang telah meninggal dunia) ;
- Bahwa benar saksi telah memandikan seorang bayi laki-laki yaitu anak terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 sekira pukul 03.00 Wib dan saat memandikan bayi tersebut saksi melihat pipi kanan dan kiri bayi membulu kehitaman, punggung membulu kehitaman, pada bagian leher kiri dan kanan terdapat bintik merah merala ;

USKEN SITORUS, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke Klinik Mojah untuk berobat kepada ;
- Bahwa saksi menerangkan alasan sebabnya terdakwa berobat karena un dalam rahim terdakwa belum keluar ;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengobatan kepada terdakwa yaitu dengan memberikan suntikan perangsang supaya unnya keluar ;
- Bahwa benar setelah un dan rahim terdakwa keluar terdapat bau busuk yang kemungkinan disebabkan karena terjadinya infeksi pada pascata ;

BRANGAN AHU :

perkaratan Dini MARDIANA dan Euluki Medan Halvela No Pol BP-2005/0/2005 tanggal 20 September 2005, yang terdiri dari

ma Acara Penhentakan saksi saksi ;

ma Acara Pemeriksaan terdakwa ;

at isum Et Reperani Nomor 2553/100/10-2005 tanggal 21 Oktober 2005 ;

TERANGAN TERDAKWA :

Bahwa benar pada hari Sabtu bulan September 2004 terdakwa telah berhubungan intim dengan seorang laki-laki yang bernama Jems Erik Iwan.

Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan Jems Erik Iwan terjadi hubungan suami istri secara berulang kali dilakukan terdakwa dengan Jems Erik Iwan tersebut.

Bahwa benar akibat dan berselubun tersebut terdakwa hamil.

Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahukan kepada yang bernama Jems Erik Iwan bahwa kehamilannya sudah 5 bulan.

Bahwa benar kemudian terdakwa menceritakan kehamilannya tersebut dan terakhir hanya mengetahui dan pemeriksaan oleh bidan bahwa kehamilan terdakwa sudah 9 bulan.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa merasakan perutnya mual-mual.

Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul 03.00 Wib kembali terdakwa merasakan perutnya mual-mual lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa jongkok di atas W/C / jamban dan merasakan gerakan di rahimnya yang akhirnya dari rahimnya mengeluarkan benda-benda pecahnya ketuban.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 September 2005 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa melahirkan seorang bayi dengan posisi jongkok dalam keadaan hidup dan normal dengan jenis kelamin laki-laki.

Bahwa benar setelah terdakwa menyadari telah lahirnya seorang bayi laki-laki seketika itu terdakwa merasa ketokutan, kecewasan.

Bahwa benar kemudian ambil niat terdakwa untuk segera menaruh bayi yang baru dilahirkannya itu dengan keadaan tali pusat masih bersatu dengan plasenta yang masih tertinggal di dalam rahimnya.

Bahwa benar kemudian terdakwa mengangkat bayi dengan melangkah sedikit demi sedikit ke arah tempat penampungan air lalu meletakkan bayi tersebut di lantai kamar mandi dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa jongkok menghadap bayi lalu terdakwa mencangkram tengkuk (leher bagian belakang) dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengecek leher bayinya, akan tetapi ketika tangan dan kaki dan bayinya masih bergerak kembali terdakwa mengecek lebih kuat sehingga bayinya tidak bergerak lagi dan tidak mengeluarkan suara.

Bahwa benar setelah terdakwa melihat bayinya tidak bergerak lagi terdakwa yakin bayinya telah meninggal kemudian terdakwa memotong tali pusat bayinya dengan mengutungkan memakai gunting kecil.

Bahwa benar kemudian terdakwa membawa bayinya yang tidak bernyawa ke dalam kamar dan meletakkan di atas tempat tidur lalu memuntahkan / memuntahkan bayinya dengan kain popok.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan bayinya ke dalam kantong plastik, kemudian terdakwa menjatuhkan kantong plastik yang berisi bayi ke gang sebelah rumahnya melalui jendela rumah terdakwa.

Bahwa benar setelah terdakwa membuang bayinya lalu terdakwa menerangkan kepada saksi Rubiani (kakak terdakwa) bahwa bayi yang dilahirkannya kurang bulan yaitu 8 bulan dan telah meninggal saat dilahirkan terdakwa dan menerangkan bahwa mayat bayinya diletakkannya di bawah jendela samping kamar mandi dan terdakwa menerangkan bahwa bayinya masih tertinggal dalam perut.

Bahwa benar setelah saksi Rubiani mendengar keterangan terdakwa lalu saksi Rubiani memberitahukan saksi Lemjah (ibu terdakwa) selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah bersalin / klinik bersalin Mejana di Jalan Perumahan Medan dan dirumah sakit tersebut terdakwa dapat dikeluarkan, kemudian bayi terdakwa yang telah meninggal akibat dicekik terdakwa di kuburkan secara wajar menurut syariat Islam di perkuburan Jalan Jaian asrama Ey Pass.

BUKTI :

1. Perseduaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling satu sama lain berhubungan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri Medan.

DAFTAR BUKTI :

1. Potong kain penutupnya bayi warna kuning bercorak gambar.
2. Buah sundok seribu yang pegangannya hitam dan kayunya dicat kuning.
3. Baki gunting lukat kuni.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, dan atas ijin penitip, Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2005 Nomor : 12/PID/2005/PK.MD/1 dapat ditunjukkan untuk menerangkan persidangan dan barang bukti tersebut telah diikhtisarkan oleh Majelis hakim kepada para saksi maupun kepada terdakwa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

kwaan pertama mengenai pasal 342 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

Barang siapa :

seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu.

Barang siapa :

Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didopan persidangan mengaku bernama DIAN MARDIANA.

Terdakwa menjewer akan surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari terdakwa-terdakwa tak ada megajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa terdakwa adanya alasan jaksa atau penuntut atas portajalin terdakwa sehingga atas diri terdakwa-terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu :

Bahwa yang diraksus dengan unsur seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September tahun 2006 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Pembangunan No 99 Medan terdakwa (dalam kamar mandi) telah menghilangkan jiwa anaknya yang ketika dilahirkan dengan cara mencekik leher anak bayi terdakwa tersebut, dimana pada mulanya terdakwa telah memiliki akhlak hubungan berselubung dengan seorang laki-laki yang bernama Erik Irwan dan tanpa adanya paksaan yang syah sedang terdakwa juga mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Tansing Wong yang bertempat tinggal di Malaysia yang ketika itu ketika terdakwa bekerja sebagai TKW di Malaysia dan Tansing Wong yang memberi biaya uang kepada terdakwa dengan cara mengirimkan melalui pos wesel, ketika terdakwa mendengar kabar bahwa Tansing Wong akan hendak datang ke Medan lalu terdakwa merasa takut nantinya Tansing Wong warga Negara Malaysia tersebut tidak memberi uang kepada terdakwa sebagai bayaran terdakwa 9 bulan terdakwa merasa perutnya mulas-mulas lalu terdakwa melahirkan di kamar mandi dengan posisi jongkok melihat bayinya telah lahir jenis kelamin laki-laki, lalu terdakwa mencekik lehernya, akan tetapi ketika terdakwa masih melihat bayinya masih bergerak kembali terdakwa mencekik sampai bayinya melihat bahwa bayinya sudah tidak bernyawa, kemudian mayat bayinya tersebut dibungkus kain dibuang dibawah jendela. Setelah orang tua terdakwa mengetahui bahwa terdakwa telah mencekik anak bayinya lalu orang tua mayat dibawah jendela dan mengubukannya secara muslim.

Dengandendikan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu" sebagaimana diakatakan dalam Surat dakwaan pertama melanggar pasal 342 KUHP.

Jahwa dengan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melanggar pasal 342 KUHP dalam dakwaan pertama dapat diatas dan terbukti terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, maka denganikian terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan terdakwa mengesahkan hilangnya anak seorang anak bayi (anak kandung terdakwa);

Bahwa bayi yang dihilangkan terdakwa adalah anak kandung terdakwa;

Hal yang meringan :

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan,

M E M U T

Majelis Hakim Pengadilan Mejaan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
Menyatakan terdakwa DIAN MARDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sewangia" yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut kematian bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa araknya itu pada kematian atau tidak lama kemudian dan pada itu "sebagaimana tidakwakan dalam surat dakwaan Undang-Undang pasal 342 KUHAP

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIAN MARDIANA selama 5 (lima) tahun penjara
urugi, selama terdakwa berada dalam hukuman.

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kain pembungkus bayi warna kuning ber corak garis-garis, 1 (satu) buah sendok sudien yang gagangnya terbuat dari kayu dicat kuning, 1 (satu) biji gunting kukit kecil, ampas untuk dinusut.

Menetapkan supaya terdakwa DIAN MARDIANA di bebani biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

Ditentukanlah tuntutan pidana ini kami barakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 1.000.5... tanggal 1.000.5.../2000.

JAKSA PENUNTUT UMUM

MARDIANA SIANTURI, SH
JAKSA MADYA NIP. 230 009 614